

# **Tinjauan Yuridis terhadap Perlindungan Pemodal Platform Crowdfunding Kitabisa.Com**

**Riski Pebru Ariyanti, Aprillaili Aya Tri Kartini, Selvi Wibriana Sari**  
**Universitas Airlangga**  
**aaprillaili@gmail.com**

## **Abstrak**

Kemajuan teknologi informasi telah melahirkan cara-cara inovatif dalam memperoleh dukungan finansial bagi kepentingan sosial maupun untuk kepentingan bisnis. Penggalangan dana tidak hanya dilakukan secara konvensional melalui, namun juga dapat dilakukan secara *online* yang disebut dengan *crowdfunding*. Ide *crowdfunding* dapat dikatakan sesuai dengan budaya masyarakat Indonesia yang lebih mengedepankan prinsip gotong royong, namun isu hukum yang layak untuk dikaji berkaitan dengan perlindungan pemodal pada *platform crowdfunding*. Penelitian yang digunakan termasuk dalam penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan perlindungan pemodal terhadap *platform crowdfunding* di Indonesia telah diatur dalam Peraturan OJK No. 37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi. Peraturan OJK No. 37/POJK.04/2018 merupakan bentuk implementasi dari fungsi pengawasan yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Perlindungan hukum yang diberikan kepada pemodal memiliki sifat mencegah karena memuat substansi tentang kewajiban dari penyelenggara *crowdfunding* serta hukuman karena mencantumkan mengenai sanksi-sanksi apabila ada pelanggaran. Sebagai peraturan yang baru diterbitkan pada akhir tahun 2018 maka perlunya sosialisasi terkait aturan layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi (*equity crowdfunding*).

**Kata Kunci:** *Crowdfunding*, Perlindungan Hukum, Otoritas Jasa Keuangan

## **Abstract**

*The advancement of information technology has given rise to innovative ways of obtaining financial support for social purposes as well as business interests. Fundraising is not only done conventionally through, but can also be done online, called crowdfunding. The idea of crowdfunding can be said to be in accordance with the culture of Indonesian society which emphasizes the principle of mutual cooperation, but legal issues that deserve to be studied relate to the protection of investors on crowdfunding platforms. The research used is included in normative juridical research using the statutory approach. The results of the study indicate that the protection of investors against crowdfunding platforms in Indonesia has been regulated in OJK Regulation No. 37 / POJK.04 / 2018 concerning Fund Disbursement Services through Technology-Based Share Offering. OJK Regulation No. 37 / POJK.04 / 2018 is a form of implementation of the supervisory function mandated in Law Number 21 of 2011. Legal protection provided to investors has a preventive nature because it contains substance about the obligations of crowdfunding organizers as well as penalties for mentioning sanctions. if there is*



*a violation. As a new regulation issued at the end of 2018, the need for socialization related to the rules of fund services through the offering of information technology-based shares (equity crowdfunding).*

**Keywords:** *Crowdfunding, Legal Protection, Financial Service Authority.*



## PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk sosial yang dalam kehidupannya tidak bisa dilepaskan dari interaksi sosial, sosialisasi, dan komunikasi dengan orang lain. Sebagai makhluk sosial, maka manusia sudah memiliki kodrat untuk memiliki kepedulian terhadap sesamanya sehingga tidak heran muncul berbagai kegiatan sosial yang dilakukan oleh perorangan maupun institusi lembaga sosial untuk membantu orang yang mengalami kesulitan secara finansial.

Kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan secara perorangan maupun lembaga sosial tentunya membutuhkan dukungan aspek finansial. Aspek finansial begitu penting karena merupakan sumber daya yang dapat mendukung terlaksananya program-program sosial. Terdapat beberapa cara yang dapat digunakan untuk melakukan penggalangan dana di masyarakat, yaitu:<sup>1</sup>

1. Dana yang diperoleh dari masyarakat berdasarkan sumber yang tersedia baik yang berasal dari personal, perusahaan

maupun pemerintah. Cara yang dapat digunakan melalui *direct mail*, *special event*, *membership*, dan lain-lain.

2. Dana yang diperoleh dari masyarakat melalui sumber dana baru. Cara yang dapat digunakan adalah membangun usaha yang mampu menghasilkan pendapatan yang dapat dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan sosial.
3. Dana diperoleh dari masyarakat melalui penciptaan sumber non finansial, seperti kesukarelawanan, donasi, dan lain-lain.

Berbagai bentuk penggalangan dana yang disebutkan di atas bersifat konvensional, dimana seiring dengan perkembangan teknologi informasi maka penggalangan dana dapat dilakukan secara *online* yang disebut dengan *crowdfunding*. *Crowdfunding* merupakan strategi alternatif yang dapat digunakan dalam penggalangan dana yang lebih praktis dan efisien.

Di Amerika Serikat konsep tentang *crowdfunding* pertama kali dicetuskan dengan diluncurkannya

---

<sup>1</sup> Wandu Adiansah, Nandang Mulyana, & Muhammad Fedryansyah, "Potensi *Crowdfunding* di Indonesia Dalam Praktik

Pekerjaan Sosial," *Prosiding KS: Riset & PKM*, Vol. 3 No. 2 (2016): 231.



situs *Artistshare*.<sup>2</sup> Situs tersebut diluncurkan oleh para musisi yang bertujuan melakukan penggalangan dana dari para penggemar untuk memproduksi suatu karya. Selanjutnya di tahun 2009 muncul berbagai situs *crowdfunding* seperti *kickstarter* yang bertujuan untuk melakukan penggalangan dana bagi industry kreatif, dan kemudian tahun 2010 terdapat situs *Gofundme* yang melakukan penggalangan dana berbagai acara dan bisnis.<sup>3</sup> *Crowdfunding* merupakan pendanaan yang bersifat terbuka dalam bentuk donasi dengan memanfaatkan jaringan internet.<sup>4</sup>

Ide *crowdfunding* dapat dikatakan sesuai dengan budaya masyarakat Indonesia yang lebih mengedepankan prinsip gotong royong. Di Indonesia *crowdfunding* mulai muncul tahun 2011 yang melakukan penggalangan dana bagi proyek kreatif Film

Atambua 39 Celcius dan gerakan sosial #SaveMaster (yang bertujuan dalam mencegah penggusuran suatu sekolah di Depok), masing-masing mencapai nilai Rp 312 juta dan Rp 137 juta.<sup>5</sup> Selanjutnya, di tahun 2013 muncul situs *kitabisa.com* yang menerapkan konsep *crowdfunding* dalam penggalangan dana.<sup>6</sup> *Kitabisa.com* merupakan website yang dapat digunakan sebagai sarana bagi personal maupun organisasi untuk memperoleh dana melalui kampanye yang dilakukan di *kitabisa.com*.

*Kitabisa.com* memiliki fasilitas berupa media sosial seperti Twitter, Facebook, Instagram, dan Youtube untuk mensosialisasikan kegiatan kampanye untuk memperoleh dana dari masyarakat. Dana yang diperoleh situs *Kitabisa.com* akan disalurkan kepada individu atau lembaga yang membutuhkan bantuan finansial.

---

<sup>2</sup> Kementerian Keuangan Republik Indonesia, "Konsep *Crowdfunding* Untuk Pendanaan Infrastruktur di Indonesia", <https://www.kemenkeu.go.id/media/4402/konsep-crowdfunding-untuk-pendanaan-infrastruktur-di-indonesia.pdf> diakses pada 15 April 2019

<sup>3</sup> Ibid

<sup>4</sup> Ricarda B. Bouncken, Malvine Komorek, & Sascha Kraus, "Crowdfunding: The Current State of Research", *International Business & Economics Research Journal*, Vol. 14, No. 3 (2015): 409.

<sup>5</sup> "Crowdfunding, pendorong efisiensi pasar keuangan", <https://keuangan.kontan.co.id/news/crowdfunding-pendorong-efisiensi-pasar-keuangan>, diakses pada 14 April 2019.

<sup>6</sup> Drina Intyaswati, "Pesan Komunikasi Dalam Penggalangan Dana Melalui Website", *Kajian Ilmu Komunikasi*, Vol. 46, No. 1 (Juni 2016): 76.



*Platform* pendanaan yang ada di situs kitabisa.com tidak hanya berkaitan dengan donasi sosial seperti operasi suatu penyakit dan membantu korban bencana alam, namun juga pendanaan untuk kegiatan seni kreatif serta produk dan teknologi. Donasi bidang produk dan teknologi digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan teknologi seperti pembuatan aplikasi. Sedangkan, donasi untuk seni kreatif bertujuan pada hal-hal yang berkaitan dengan kreatifitas seni, seperti festival budaya atau pembuatan suatu karya seni.

Pihak yang memberikan donasi dapat dikatakan sebagai pemodal yang memiliki peran penting dalam memberikan bantuan finansial bagi personal maupun kelompok yang mengalami kesulitan finansial untuk mewujudkan suatu karya seni maupun teknologi. Namun, yang perlu diperhatikan adalah pentingnya perlindungan terhadap pemodal, karena konsep *crowdfunding* yang memanfaatkan teknologi informasi menyebabkan antara pemodal dengan pihak-pihak yang membutuhkan bantuan modal tidak bertemu secara langsung satu sama lain. Hal ini dapat

memunculkan potensi terjadinya penyalahgunaan dana untuk kepentingan yang tidak sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, pentingnya pengawasan terhadap pengelolaan dana yang diperoleh melalui *crowdfunding* untuk memberikan perlindungan terhadap pemodal agar tidak terjadi penyelewengan dana.

Pemerintah sendiri melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memiliki regulasi berupa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urut Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi. Salah satu pertimbangan dari diterbitkannya peraturan tersebut adalah memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pihak yang terlibat dalam kegiatan layanan urut dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi.

Berdasarkan deskripsi yang terdapat dalam latar belakang maka isu hukum yang layak untuk dikaji adalah tentang tinjauan hukum perlindungan pemodal pada *platform crowdfunding* kitabisa.com berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 35/POJK.05/2018 tentang Layanan



Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi (*Equity Crowdfunding*). Isu hukum tersebut akan dibahas dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif.

Penelitian normatif bermaksud untuk melakukan kajian dan menganalisis substansi peraturan perundang-undangan atas pokok permasalahan atau isu hukum dalam konsistensinya dengan asas-asas hukum yang ada.<sup>7</sup> Titik berat penelitian yuridis normatif, sesuai dengan karakter keilmuan hukum yang khas, terletak pada telaah hukum atau kajian hukum terhadap hukum positif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan yang dilakukan dengan melakukan telaah terhadap semua perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan penggalangan dana melalui *platform crowdfunding*.

## PEMBAHASAN

---

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2014), hlm. 60.

<sup>8</sup> Iswi Hariyani dan Cita Yustisia Serfiyani, "Perlindungan Hukum Sistem Donation Based Crowdfunding Pada Pendanaan Industri Kreatif di Indonesia (The Legal Protection of The Donation – Based Crowdfunding System on The Creative Industry in Indonesia), *Jurnal Legislasi*

### A. Konsep *Crowdfunding*

*Crowdfunding* terdiri dari dua akar kata yaitu *crowd* yang memiliki arti sebagai karamaian atau kerumunan dan *funding* yang memiliki arti pendanaan atau pembiayaan,<sup>8</sup> maka dapat diartikan *crowdfunding* sebagai pendanaan yang dilakukan secara beramai-ramai atau secara gotong royong.

Pengertian lain tentang *crowdfunding* yang dipaparkan Frank Kleeman yang merupakan pakar ekonomi adalah "*Crowdfunding is defined as an open call over the internet for financial resources in the form of a monetary donation, sometimes in exchange for a future product, service or reward. Crowdfunding uses web technologies and existing online payment systems to facilitate transactions between creators (people who request funds) and funders (people who give money)*".<sup>9</sup> Pengertian tersebut menjelaskan *crowdfunding* sebagai

*Indonesia*, Vol. 12, No. 4 (Desember 2015):2.

<sup>9</sup> Frank Kleemann, G. Günter Voß, dan Kerstin Rieder, "Un(der)paid Innovators: The Commercial Utilization of Consumer Work through Crowdsourcing", *Science, Technology & Innovation Studies*, Vol. 4, No.1 (Juli 2008):6.



publikasi terbuka dengan menggunakan internet untuk memperoleh sumber pendanaan dalam memperoleh sumber pendanaan dalam bentuk sumbangan, tau bisa juga dilakukan dalam bentuk pertukaran uang dengan bentuk sumbangan, tau bisa juga dilakukan dalam bentuk pertukaran uang dengan produk yang dihasilkan, jasa, atau hadiah. *Crowdfunding* memanfaatkan teknologi web serta sistem pembayaran secara *online* untuk memfasilitasi transaksi antara pemberi dana dengan kreator (yang membutuhkan dana).

Paul Belleflame yang menjadi Guru Besar bidang Ilmu Ekonomi Manajemen di *Université Catholique de Louvain di Journal of Business Venturing* menjelaskan pengertian *crowdfunding* sebagai “*As the request for financial resources on and offline in exchange for a reward offered by the creator, such as an acknowledgement, an experience or a product.*”<sup>10</sup> Pengertian tersebut menjelaskan *crowdfunding* sebagai

permintaan terhadap sumber pendanaan yang dilakukan secara *offline* maupun Beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk kesuksesan suatu situs *crowdfunding* adalah:<sup>11</sup>

1. Memilih *platform crownfunding* yang sesuai

Sesuai dengan nilai investasi, maka maka pihak yang menggalang dana dapat menentukan *platform* mana yang sesuai untuk dipilih, bisa dalam bentuk *platform crowdfunding* skala nasional atau skala global.

2. Menentukan ketepatan target pendanaan

Pihak yang menggalang dana hendaknya tidak mematok target terlalu tinggi dikarenakan kegagalan dalam pencapaian target bisa berdampak pada menurunnya *image* karena dianggap tidak memiliki kredibilitas.

3. Pilihan *reward*

Di dalam investasi yang dapat menjadi hambatan yang sering muncul adalah harga, sehingga

---

<sup>10</sup> Paul Belleflamme, Thomas Lambert, Amin Schwiendbacher, “Crowdfunding: Tapping the right crowd”, *Journal of Business Venturing*, 29(2014): 4.

<sup>11</sup> Gita Widi Bhawika, “Risiko Dehumanisasi pada Crowdfunding sebagai Akses

Pendanaan Berbasis Teknologi di Indonesia”, *Jurnal Sosial Humaniora*, Vol. 10, No. 1(2017): 49.



perlu memperhatikan pilihan *reward* yang menarik untuk meningkatkan pemberi dana.

4. Video proyek (inisiatif)

Konten video yang memuat substansi informasi penting yang mudah dipahami oleh pemberi dana akan

menyebabkan ketertarikan yang dapat meningkatkan pemberi dana.

Konsep penggalangan dana dengan melalui *platform crowdfunding* dapat diterapkan saat ini karena faktor-faktor yang terdiri dari:<sup>12</sup> 1) penggunaan metode pembayaran dengan cara daring semakin banyak dipercayai; 2) jaringan sosial semakin memudahkan seseorang dalam menjalin komunikasi kepada relasinya; 3) kemajuan teknologi saat ini berimplikasi pada pembayaran secara daring yang dapat dilakukan secara aman; 4) komunitas dan *crowd* daring dapat dengan mudah bersama-sama bertemu secara daring untuk menginisiasi suatu proyek; 5) semakin banyak kisah sukses terkait dengan proyek yang dilaksanakan dengan pendanaan *crowdfunding*.

## **B. Peran OJK Sebagai Pengawas Lembaga Keuangan**

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Melalui pengesahan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 maka dimulainya sistem baru pada pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan di Indonesia. Apabila sebelumnya, dalam melakukan pengaturan serta pengawasan terhadap sektor jasa keuangan di Indonesia dilakukan oleh dua lembaga, yaitu Bank Indonesia (BI) dan Badan Pengawas Pasar Modal-Lembaga Keuangan (Bapepam-LK), maka seiring dengan pembentukan OJK berimplikasi pada pergeseran kewenangan dari BI dan Bapepam-LK ke OJK. BI hanya memiliki kewenangan pada kebijakan-kebijakan moneter, sementara Bapepam-LK melebur menjadi OJK dan tidak lagi berada di bawah Kementerian Keuangan.

Keberadaan OJK untuk mewujudkan perekonomian nasional

---

<sup>12</sup> Ibid



yang mampu tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, kegiatan di dalam sektor jasa keuangan yang terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. OJK adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi pemerintah dalam rangka mengatur dan mengawasi kegiatan sektor jasa keuangan.<sup>13</sup> Fungsi pengawasan yang dilakukan OJK adalah untuk berbagai lembaga keuangan seperti perusahaan asuransi, bank.

Tujuan dibentuknya OJK adalah untuk memastikan keseluruhan aktivitas di dalam sektor jasa keuangan: 1) terselenggara secara teratur, adil, transparan, serta akuntabel; 2) mampu dalam mewujudkan sistem yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; 3) dapat melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.<sup>14</sup>

Sebagai pengawas lembaga keuangan maka OJK berwenang dalam meminta lembaga jasa keuangan agar berhenti menjalankan kegiatannya apabila dirasa memiliki potensi untuk menimbulkan kerugian bagi masyarakat serta menjalankan tindakan lainnya yang dianggap penting dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Sebagai upaya melindungi kepentingan Sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, OJK membuka pelayanan pengaduan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang terdiri dari:

1. Menyiapkan perangkat yang memadai untuk pelayanan pengaduan.
2. Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan;
3. Membuat mekanisme pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan; dan

---

<sup>13</sup> Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014), hlm. 62.

<sup>14</sup> Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013), hlm.299.



4. Memfasilitasi penyelesaian pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan.

OJK memiliki peran dalam upaya penanggulangan adanya investasi ilegal yang ada di masyarakat melalui:<sup>15</sup>

1. Memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai karakteristik kegiatan penghimpunan dana dan pengelolaan investasi.
2. Penyelesaian sengketa, karena kegiatan bertransaksi di bidang keuangan akan menimbulkan risiko atau akan memiliki potensi sengketa di masa depan.
3. Mengeluarkan regulasi yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap korban investasi ilegal.
4. Membuat satgas waspada investasi. Di tahun 2016 telah dibentuk Tim Kerja Satgas Waspada Investasi Daerah di 35 Provinsi.

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 29 tersebut,

maka ketika ada suatu perusahaan yang melakukan kegiatan keuangan ilegal yang dapat merugikan masyarakat, maka OJK berwenang melakukan pelayanan pengaduan masyarakat yang merasa dirugikan atas adanya aktivitas yang ilegal dengan menyiapkan perangkat, membuat mekanisme pengaduan dan memberikan sarana atau mediasi penyelesaian pengaduan masyarakat yang dirugikan oleh perusahaan.

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 masyarakat yang menjadi korban dari investasi ilegal dapat menyampaikan laporan terjadinya sengketa antara pelaku jasa keuangan dengan konsumen selaku pihak yang merasa dirugikan dengan keberadaan investasi ilegal kepada Otoritas Jasa Keuangan. Konsumen bisa melakukan laporan atas kerugian yang ditimbulkan, kaitannya dengan aktivitas investasi ilegal yang bermaksud melakukan penggalangan dana dari masyarakat.

Tindak lanjut yang dilakukan OJK atas pengaduan masyarakat dilakukan

---

<sup>15</sup> Sufmi Dasco Ahmad, "Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Penanganan Investasi

Ilegal di Indonesia", *Private Law*, Vol. 6, No. 1(2018): 8.



melalui menyelesaikan pengaduan berupa jasa keuangan membuat pernyataan maaf kepada masyarakat atau menawarkan ganti rugi kepada masyarakat yang dirugikan sesuai dengan yang diatur dalam Surat Edaran OJK No 2/SEOJK.07/2014 Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen. Pasal 30 Undang-Undang No 21 Tahun 2011 menegaskan bahwa OJK dapat memberikan perintah atau melakukan tindakan tertentu kepada perusahaan jasa keuangan agar menyelesaikan pengaduan konsumen yang telah dirugikan oleh adanya aktivitas perusahaan.

Landasan filosofis yang mendasari OJK dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya adalah:<sup>16</sup>

- a. Asas independensi, yaitu independen dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang OJK dengan tetap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Asas kepastian hukum, yaitu asas negara hukum yang

mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan.

- c. Asas kepentingan umum, yakni asas membela dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum.
- d. Asas keterbukaan, yakni asas membuka diri terhadap hak masyarakat dalam mendapatkan informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan, dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi dan golongan, serta rahasia negara, termasuk rahasia sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- e. Asas profesionalitas, yakni asas yang mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan, dengan tetap berlandaskan pada kode etik dan

---

<sup>16</sup> Hilda Hilmiah Dimiyati, "Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar

Modal", *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 1, No. 2 (Desember 2014): 348.



ketentuan peraturan perundang-undangan.

- f. Asas integritas, yakni asas yang berpegang teguh pada nilai-nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan.
- g. Asas akuntabilitas, yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari setiap kegiatan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan harus dapat dipertanggung jawabkan kepada publik.

**C. Perlindungan Pemodal Platform Crowdfunding Kitabisa.com sesuai Peraturan OJK No. 37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi**

Peraturan OJK No. 37/POJK.04/2018 tidak terlepas dari fungsi pengawasan yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 menyebutkan bahwa OJK memiliki wewenang dalam melakukan pengawasan,

pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Menurut Rafael La Porta et. al dalam *Journal of Financial Economic* disebutkan bahwa bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara pada dasarnya memiliki dua sifat, yaitu *prohibited* (pencegahan) dan *sanction* (hukuman).<sup>17</sup> Peraturan OJK No. 37/POJK.04/2018 memiliki sifat mencegah karena memuat substansi tentang kewajiban dari penyelenggara *crowdfunding* serta hukuman karena mencantumkan mengenai saknsi-sanksi apabila ada pelanggaran. Hal ini juga diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang menunjukkan bahwa OJK memberikan perlindungan hukum bersifat pencegahan dan pemberian sanksi. Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30 UU OJK yang merupakan ketentuan-ketentuan yang mengatur

<sup>17</sup> Robert La Porta, Florencio Lopez-de-Silanes, Andre Shleifer, dan Robert Vishny, "Investor protection and corporate

Governance", *Journal of Financial Economics*, Vol. 58(2000):9.



secara eksplisit perihal perlindungan konsumen dan masyarakat atas industri jasa keuangan.

Peraturan OJK No. 37/POJK.04/2018 lahir seiring dengan penggunaan teknologi informasi untuk mengembangkan industri keuangan yang dapat mendorong tumbuhnya alternatif pembiayaan bagi dunia usaha dan media investasi bagi masyarakat. Oleh karena itu, OJK perlu mendukung pelaku usaha pemula (*start-up company*) untuk berkontribusi terhadap perekonomian nasional melalui penyediaan alternatif sumber pendanaan berbasis teknologi informasi. Sehingga, dengan dikeluarkannya Peraturan OJK No. 37/POJK.04/2018 diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan Layanan Urut Dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi.

Perlindungan terhadap masyarakat yang terlibat dalam layanan urut dana yang menggunakan *platform crowdfunding* telah diatur dalam Bab VIII Peraturan OJK No. 37/POJK.04/2018 yang dimulai dari Pasal 53 sampai dengan Pasal 63. Bab

VIII berkaitan dengan edukasi dan perlindungan pengguna layanan urut dana. Pasal 53 menyebutkan penyelenggara wajib menerapkan prinsip dasar perlindungan pengguna yang meliputi:

- a. Transparansi
- b. Perlakuan yang adil
- c. Keandalan
- d. Kerahasiaan dan keamanan data
- e. Penyelesaian sengketa pengguna secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.

Berkaitan dengan transparansi maka di Pasal 54 ayat (1) disebutkan bahwa penyelenggara wajib menyediakan dan/atau menyampaikan informasi terkini mengenai layanan urut dana yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan.

Penyediaan dan penyampaian informasi sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 54 ayat (1) harus ditempatkan pada situs web penyelenggara. Kemudian di Pasal 55 ayat (1) merupakan kewajiban penyelenggara dalam menyampaikan informasi kepada pengguna tentang penerimaan, penundaan, atau penolakan permohonan layanan urut dana. Dalam hal Penyelenggara



menyampaikan informasi penundaan atau penolakan permohonan Layanan Urun Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara wajib menyampaikan alasan penundaan atau penolakan.

Penyampaian informasi yang dilakukan oleh penyelenggara sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 56 ayat (1) harus menggunakan istilah, frasa, dan/atau kalimat yang sederhana dalam Bahasa Indonesia yang mudah dibaca dan dimengerti oleh Pengguna dalam setiap Dokumen Elektronik. Apabila terdapat perbedaan penafsiran dan/atau informasi yang disajikan dalam bahasa lain dengan yang disajikan dalam Bahasa Indonesia, maka penafsiran dan/atau informasi yang digunakan sebagai acuan adalah penafsiran dan/atau informasi dalam Bahasa Indonesia.

Kewajiban penyelenggara yang lain kepada masyarakat yang menjadi penyandang dana terdapat dalam Pasal 57 dan Pasal 58. Pasal 57 menyatakan bahwa penyelenggara harus mendukung pelaksanaan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan. Sedangkan Pasal 58

menyebutkan bahwa penyelenggara wajib mencantumkan dan/atau menyebutkan dalam setiap penawaran atau promosi layanan yang terdiri atas:

- a. Nama dan/atau logo penyelenggara.
- b. Pernyataan bahwa penyelenggara terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Apabila penyelenggara menggunakan perjanjian baku, maka perjanjian baku tersebut wajib disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di dalam perjanjian baku terdapat beberapa ketentuan yang dilarang yaitu:

- a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab atau kewajiban penyelenggara kepada pengguna.
- b. Menyatakan bahwa pengguna tunduk pada peraturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan yang dibuat secara sepihak oleh penyelenggara dalam periode pemanfaatan layanan urun dana oleh pengguna.

Berkaitan dengan kewajiban untuk bertanggung jawab dari penyelenggara dicantumkan dalam



Pasal 60. Pasal 60 menyebutkan bahwa penyelenggara wajib bertanggung jawab atas kerugian pengguna yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian Direksi, pegawai, dan/atau pihak lain yang bekerja untuk penyelenggara. Sedangkan Pasal 61 memuat kewajiban penyelenggara untuk mencantumkan standar prosedur operasional mengenai pelayanan terhadap pengguna dalam situs web penyelenggara.

Di Pasal 62 diatur tentang kerahasiaan data dari pengguna di mana penyelenggara dilarang, dengan cara apapun memberikan data dan/atau informasi mengenai pengguna dan/atau calon pengguna kepada pihak ketiga. Larangan sebagaimana yang dimaksud dikecualikan untuk hal-hal berikut, yaitu:

- a. Pengguna dan/atau calon pengguna memberikan persetujuan.
- b. Diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyelenggara dilarang menetapkan persetujuan pengguna dan/atau calon pengguna sebagai persyaratan penggunaan layanan urun

dana. Pengguna dan/atau calon pengguna dapat membatalkan atau mengubah sebagian persetujuan. Pembatalan atau perubahan sebagian persetujuan atas pengungkapan data dilakukan secara elektronik oleh pengguna dan/atau calon pengguna dalam bentuk dokumen elektronik. Sedangkan Pasal 63 menyebutkan bahwa penyelenggara wajib melaporkan setiap pengaduan pengguna disertai dengan tindak lanjut pengaduan kepada OJK.

Ketentuan yang berkaitan dengan sanksi-sanksi diatur dalam Bab XI tentang ketentuan sanksi mulai Pasal 66 sampai dengan Pasal 68. Sanksi terhadap terjadinya pelanggaran lebih dititik beratkan pada sanksi administratif berupa:

- a. Peringatan tertulis.
- b. Denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu.
- c. Pembatasan kegiatan usaha.
- d. Pembekuan kegiatan usaha.
- e. Pencabutan izin usaha.
- f. Pembatalan persetujuan, dan/atau
- g. Pembatalan pendaftaran.

Sanksi administratif dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi



administratif berupa peringatan tertulis. Sanksi administratif berupa denda dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif. Selain sanksi administratif maka Otoritas Jasa Keuangan memiliki wewenang untuk dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

## KESIMPULAN

Perlindungan pemodal terhadap *platform crowdfunding* di Indonesia telah diatur dalam Peraturan OJK No. 37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urut Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi. Peraturan OJK No. 37/POJK.04/2018 merupakan bentuk implementasi dari fungsi pengawasan yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Perlindungan hukum yang diberikan kepada pemodal memiliki sifat mencegah karena memuat substansi tentang kewajiban dari penyelenggara *crowdfunding* serta hukuman karena mencantumkan mengenai sanksi-sanksi apabila ada pelanggaran.

Peraturan OJK No. 37/POJK.04/2018 mengatur kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh penyelenggara *crowdfunding* dan pemberian sanksi-sanksi apabila ada pelanggaran. Sanksi yang diberikan merupakan sanksi administratif mulai dari peringatan tertulis, kewajiban denda, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, pembatalan persetujuan, dan/atau pembatalan pendaftaran. Hal ini tentunya dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pihak yang terlibat dalam kegiatan Layanan Urut Dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi.

Sebagai peraturan yang baru diterbitkan pada akhir tahun 2018 maka perlunya sosialisasi terkait aturan layanan urut dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi (*equity crowdfunding*). Selain itu, perlunya ketentuan lanjutan yang memuat mekanisme pelayanan dan penyelesaian pengaduan termasuk juga penyelesaian sengketa antara pengguna dan penyelenggara yang terkait dengan pelaksanaan hak dan



kewajiban para pihak yang terlibat dalam *platform crowdfunding*.

*di Indonesia*, Jurnal Sosial Humaniora, 2017, Vol. 10(1): 47-58.

## DAFTAR BACAAN

### Buku

Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2013.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2014.

Sutedi, Adrian, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2014.

### Jurnal

Drina Intyaswati, *Pesan Komunikasi Dalam Penggalangan Dana Melalui Website*, Jurnal Kajian Ilmu Komunikasi, 2016, Vol. 46(1): 73-86.

Frank Kleemann, G. Günter Voß, dan Kerstin Rieder, *Un(der)paid Innovators: The Commercial Utilization of Consumer Work through Crowdsourcing*, Science, Technology & Innovation Studies, 2008, Vol. 4(1): 5-26.

Gita Widi Bhawika, *Risiko Dehumanisasi pada Crowdfunding sebagai Akses Pendanaan Berbasis Teknologi*

Hilda Hilmiah Dimyati, *Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal*, Jurnal Cita Hukum, 2014, Vol. 1(2): 341-356.

Iswi Hariyani dan Cita Yustisia Serfiyani, *Perlindungan Hukum Sistem Donation Based Crowdfunding Pada Pendanaan Industri Kreatif di Indonesia (The Legal Protection of The Donation – Based Crowdfunding System on The Creative Industry in Indonesia)*, Jurnal Legislasi Indonesia, 2015, Vol. 12(4):1-22.

Paul Belleflamme, Thomas Lambert, Amin Schwenbacher, *Crowdfunding: Tapping the right crowd*, Journal of Business Venturing, 2014, Vol. 29: 1-41.

Ricarda B. Bouncken, Malvine Komorek, & Sascha Kraus, *Crowdfunding: The Current State of Research*, International Business & Economics



Research Journal, 2015, Vol. 14(3): 407-416.

Robert La Porta, Florencio Lopez-de-Silanes, Andre Shleifer, dan Robert Vishny, *Investor protection and corporate Governance*, Journal of Financial Economics, 2000, Vol. 58:3-27.

Sufmi Dasco Ahmad, Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Penanganan Investasi Ilegal di Indonesia, *Private Law*, 2018, Vol. 6, (1): 1-12.

Wandi Adiansah, Nandang Mulyana, & Muhammad Fedryansyah, *Potensi Crowdfunding di Indonesia Dalam Praktik Pekerjaan Sosial*, Prosiding KS: Riset & PKM, 2016, Vol. 3(2): 230-236.

#### **Artikel Online**

*Crowdfunding, pendorong efisiensi pasar keuangan*, <https://keuangan.kontan.co.id/news/crowdfunding-pendorong-efisiensi-pasar-keuangan>.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Konsep Crowdfunding Untuk Pendanaan Infrastruktur di*

*Indonesia*,

<https://www.kemenkeu.go.id>.

#### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 35/POJK.05/2018 tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi (*Equity Crowdfunding*).